



**KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR: 55/Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-. . .



**KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR: 55/Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor:24/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :54/Kpts/KIP Kab-001434506/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 84 /BA/II/2017 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 ;
  2. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 yang dituangkandalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **RIDWAN ABDUL MUTHALIB** dan Sdr. **RIDUANSYAH** dengan perolehan suara sebanyak **14.815 (empat belas ribu delapann ratus lima belas)** suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **H. MISRADY. MS** dan Sdr. **NASRUDDIN** dengan perolehan suara sebanyak **4.951 (empat ribu sembilan ratus lima puluh satu)** suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **AHMADI,SE** dan Sdr. **SARKAWI** dengan perolehan suara sebanyak **29.767 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh)** suara;

d. pasangan . . .

- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. **ARMADA SALEH** dan Sdr. **KARMIJAN. IR** dengan perolehan suara sebanyak **1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat)** suara;
- e. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. **RUSLI M. SALEH** dan Sdr. **Drs. T. ISLAH, MSi** dengan perolehan suara sebanyak **17.809 (tujuh belas ribu delapan ratus sembilan)** suara;
- f. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. **RIDWAN QARI** dan Sdr. **SUTERISNO** dengan perolehan suara sebanyak **6.895 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima)** suara;
- g. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 Sdr. **MUHLIS GAYO** dan Sdr. **Ir. M. ALI** dengan perolehan suara sebanyak **2.583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga)** suara;

**KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23** bulan **02** tahun **2017** “ pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** ” pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD

MUHTARUDIN

